

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS JENDERAL,

**SURAT EDARAN
NOMOR : 0226/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2019**

**TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka membangun integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) khususnya terkait pelaporan LHKPN setiap Aparatur Sipil Negara diharapkan berpartisipasi untuk melaporkan harta kekayaannya secara berkala.

Bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan surat edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah yang menetapkan wajib lapor kekayaan bagi pejabat yang memegang jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV dan V untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing.

Bahwa Bawaslu sebelumnya telah menyusun Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Bawaslu yang pada pokoknya mengatur wajib lapor LHKPN mulai dari Pejabat setingkat Eselon III ke atas, sedangkan wajib lapor harta kekayaan bagi pejabat setingkat Eselon IV, pejabat fungsional dan staf/pelaksana masih belum diatur.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu perlu menyusun Surat Edaran mengenai wajib lapor harta kekayaan bagi pejabat setingkat Eselon IV, pejabat fungsional dan staf/pelaksana pada setiap unit kerja di lingkungan Bawaslu.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan surat edaran ini antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran dan integritas dalam kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara pada setiap satuan kerja di lingkungan Bawaslu;
2. Menetapkan penyampaian LHKASN oleh ASN merupakan salah satu penilaian dalam menentukan promosi jabatan di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Menetapkan wajib lapor kepada seluruh ASN dimulai dari pejabat setingkat Eselon IV, pejabat fungsional dan staf/pelaksana pada setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sekretariat Jenderal Bawaslu, dengan ketentuan:
 - a. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (SIHARKA).
 - b. Laporan tersebut disampaikan paling lama:
 - 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;
 - 3 (tiga) bulan setelah pejabat setingkat Eselon IV, pejabat fungsional dan staf/pelaksana diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
 - 3 (tiga) bulan setelah berhenti dari jabatan.
 - c. Jika tidak dapat menggunakan aplikasi SIHARKA dapat menggunakan format pelaporan sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini;
4. Menugaskan APIP Bawaslu untuk:
 - a. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib lapor secara berkala, 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan;
 - b. Berkoordinasi dengan Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Usaha Pimpinan (TUP) dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh pejabat setingkat Eselon IV, pejabat fungsional dan staf/pelaksana kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu;
 - d. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - e. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - f. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB);

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyampaian LHKASN dalam surat edaran ini adalah bagi pejabat setingkat Eselon IV, pejabat fungsional dan staf/pelaksana pada unit kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup wilayah tugasnya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
10. Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

E. Sanksi

Bagi wajib lapor yang tidak mematuhi pelaporan LHKASN maka diberikan sanksi oleh Pimpinan satuan kerja atas rekomendasi dari APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 21 Agustus 2019

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Gunawan Suswantoro